



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 225/PID/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KHOLIFATUN NIKMAH Binti NUR ROHMAD;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/14 Oktober 1999;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Karangsembung RT. 02 RW. 05 Pecangaan Wetan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Zaini, S.H., Teguh Santoso, S.H., Eva Yusanti, S.H., dan Siti Isroiyatus Sa'dia, SHI, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara, yang beralamat di Jl. RMP Sosrokartono No.5 RT.02 RW.05 Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dan memilih domisili hukum di alamat kantor Kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/Pid/LKBH-J/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor 453/PAN/HK2/XI/2024 pada tanggal 18 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa, Kholifatun Nikmah Binti Nur Rohmad pada hari Selasa, 23 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Dukuh Karangsambung, Desa Pecangaan Wetan RT.02 RW.05, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira pada bulan Desember 2022, terdakwa Kholifatun Nikmah Binti Nur Rohmad diajak kenalan melalui pesan di akun aplikasi Instagram milik Terdakwa yang bernama @claracitra99_ oleh

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan nama akun Dedi Sukma, dimana terdakwa Kholifatun oleh pemilik akun Dedi Sukma tersebut ditawarkan pekerjaan endorse judi online, yang mana Terdakwa Kholifatun bertugas untuk membuat/mengunggah/memposting story di akun Instagramnya, atas penawaran tersebut oleh terdakwa Kholifatun ia setuju tawaran tersebut, lalu akun atas nama Dedi Sukma tersebut mengirimkan Nomor WhatsApp 085212630910 yang mana nomor tersebut merupakan Nomor milik Leo (DPO) diketahui Leo (DPO) merupakan admin grup WhatsApp judi slot, setelah itu terdakwa Kholifatun menghubungi Leo (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp, dan diberitahu tugas/pekerjaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa dalam mengiklankan link/situs judi online yang diketahui bernama "Roboslot", dimana tugas Terdakwa Kholifatun selaku orang yang mempromosikan/endorse link/situs judi online ialah:

- a. Memposting promosi judi online melalui story/cerita di akun Instagram terdakwa Kholifatun sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari;
 - b. Menambahkan link tautan pada postingan story/cerita yang dibuat oleh terdakwa Kholifatun, yang dimana berisi tautan situs judi online.
- Bahwa setelah itu terdakwa Kholifatun oleh Leo (DPO) dikontrak selama 1 (satu) minggu untuk masa percobaan dalam menawarkan/endorse link/situs judi online "Robocop" melalui akun Instagram terdakwa Kholifatun yang bernama @claracitra99_, dimana sebelumnya terdakwa Kholifatun diberikan sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi e-wallet/uang elektronik ke nomor Dana milik terdakwa Kholifatun dengan Nomor 081398598949 oleh Leo (DPO), dimana hal tersebut ditujukan untuk komisi sebelum terdakwa Kholifatun memposting cerita/story di akun Instagramnya yang bernama @claracitra99_ yang berisi link/tautan situs judi online "Robocop" dan setelah itu masa kontrak terdakwa Kholifatun oleh Leo (DPO) diperpanjang hingga sampai berjalannya waktu Komisi/fee yang diterima oleh terdakwa Kholifatun semakin bertambah hingga sampai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Kholifatun dalam mempromosikan link/situs judi online “Robocop” tidak hanya menggunakan akun yang bernama @claracitra99_ (60.000 followers/pengikut) dengan nama profil “istri sahnya mbappe” dengan kata sandi akun “6969ontacantik”, dimana cara terdakwa Kholifatun mempromosikan suits/link judi online “Robocop” ialah sebagai berikut:
 - Terdakwa Kholifatun diberikan gambar yang merupakan iklan judi online “Robocop” yang sebelum nya dikirim oleh Leo (DPO) di group whatsapp;
 - Terdakwa Kholifatun membuka aplikasi Instagram melalui akun miliknya @claracitra99_ dan membuat story/cerita dengan menggunakan gambar yang sebelumnya terdakwa Kholifatun download dari group whatsapp judi online “Robocop” dengan mencantumkan link/situs web judi online “Robocop” yaitu “Roboslot prem.click”;
 - Setelah draft postingan cerita/story Instagram tersebut sudah siap, kemudian Terdakwa klik pilihan posting dan secara langsung setelah itu postingan yang berisi link situs judi online tersebut dapat dilihat oleh followers/pengikut Terdakwa ataupun bukan pengikut akun Instagram terdakwa Kholifatun, dikarenakan akun Instagram terdakwa Kholifatun yang bernama @claracitra99_ tidak diprivat;
- Bahwa link situs judi online yang dipost oleh akun milik Terdakwa Kholifatun yang dipost di story Instagram dengan akun @claracitra99_ jika di klik akan masuk terlebih dahulu ke halaman website pendaftaran situs judi online “Roboslot” dan di halaman situs tersebut tertulis “Roboslot sebuah platform judi online yang menyediakan permainan mesin slot online yang banyak dipercaya memberikan keberuntungan. Dimana kami adalah salah satu bandar judi bola online, casino online dan poker online terbaik yang mencakup seluruh bidang permainan game online. Roboslot kini hadir sebagai salah satu bandar bola indonesia yang didukung oleh customer service profesional online 24 jam dan anda bisa menghubungi kami via livechat, SMS maupun telepon, dan pastinya kami akan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kemudahan kepada anda sehingga anda bisa menikmati permainan ini jauh lebih nyaman. Dan anda juga bisa nonton bola online sekarang juga di Roboslot, sambil menikmati permainan judi bola online. Roboslot juga menyediakan permainan segala jenis permainan Live Casino dan Poker Online terbaik. Anda hanya cukup mendaftarkan diri anda sekali saja untuk bisa memainkan semua permainan yang kami sediakan";

- Bahwa terdakwa Kholifatun mempromosikan situs/link judi online "Roboslot" dengan menggunakan akun Instagram @claracitra99_ juga pernah mempromosikan akun/link/situs judi online dengan membuat akun Instagram @cetrinaputri99_ mempromosikan situs judi online "Awpslot" dan membuat akun Instagram @nadiavedaa_01 mempromosikan situs judi online "Zeonslot" dan "Mechaslot", diketahui perbuatan terdakwa Kholifatun dalam mempromosikan situs judi online tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Apple (Iphone seri 15 warna pink) dengan Nomor IMEI1 : 350571689007603 dan Nomor IMEI2: 350571688967377;
- Bahwa terdakwa Kholifatun dalam mempromosikan situs judi online "Robocop" melalui postingan akun Instagramnya tersebut, Terdakwa menerima upah sebesar ± Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dimana upah tersebut setiap bulannya masuk ke akun aplikasi e-wallet DANA milik Terdakwa Kholifatun dengan Nomor 081398598949, dengan rincian, sebagai berikut:
 - 1) 12 Juli 2024 sebesar Rp800.000,00
 - 2) 05 Juli 2024 sebesar Rp1.000.000,00
 - 3) 09 Juni 2024 sebesar Rp800.000,00
 - 4) 31 Mei 2024 sebesar Rp1.000.000,00
 - 5) 09 Mei 2024 sebesar Rp800.000,00
 - 6) 30 April 2024 sebesar Rp1.000.000,00
 - 7) 05 April 2024 sebesar Rp700.000,00
 - 8) 05 April 2024 sebesar Rp1.300.000,00
 - 9) 11 Maret 2024 sebesar Rp1.050.000,00

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 08 Maret 2024 sebesar Rp700.000,00
- 11) 03 Maret 2024 sebesar Rp1.000.000,00
- 12) 07 Februari 2024 sebesar Rp700.000,00
- 13) 11 Januari 2024 sebesar Rp700.000,00
- 14) 04 Januari 2024 sebesar Rp1.100.000,00
- 15) 09 Desember 2023 sebesar Rp700.000,00
- 16) 02 Desember 2023 sebesar Rp900.000,00
- 17) 10 November 2023 sebesar Rp700.000,00
- 18) 03 November 2023 sebesar Rp1.000.000,00
- 19) 11 Oktober 2023 sebesar Rp700.000,00
- 20) 02 Oktober 2023 sebesar Rp900.000,00
- 21) 10 September 2023 sebesar Rp700.000,00
- 22) 11 Agustus 2023 sebesar Rp700.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua:

Bahwa, Kholifatun Nikmah Binti Nur Rohmad pada hari Selasa, 23 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Dukuh Karangsambung, Desa Pecangaan Wetan RT 02 RW 05, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Barangsiapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira pada bulan Desember 2022, terdakwa Kholifatun Nikmah Binti Nur Rohmad diajak kenalan melalui pesan di akun aplikasi Instagram milik Terdakwa yang bernama @claracitra99_ oleh

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan nama akun Dedi Sukma, dimana terdakwa Kholifatun oleh pemilik akun Dedi Sukma tersebut ditawarkan pekerjaan endorse judi online, yang mana Terdakwa Kholifatun bertugas untuk membuat/mengunggah/memposting story di akun Instagramnya, atas penawaran tersebut oleh terdakwa Kholifatun ia setuju tawaran tersebut, lalu akun atas nama Dedi Sukma tersebut mengirimkan Nomor WhatsApp 085212630910 yang mana nomor tersebut merupakan Nomor milik Leo (DPO) diketahui Leo (DPO) merupakan admin grup WhatsApp judi slot, setelah itu terdakwa Kholifatun menghubungi Leo (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp, dan diberitahu tugas/pekerjaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa dalam mengiklankan link/situs judi online yang diketahui bernama "Roboslot", dimana tugas terdakwa Kholifatun selaku orang yang mempromosikan/endorse link/situs judi online ialah:

- a. Memposting promosi judi online melalui story/cerita di akun Instagram terdakwa Kholifatun sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari;
- b. Menambahkan link tautan pada postingan story/cerita yang dibuat oleh terdakwa Kholifatun, yang dimana berisi tautan situs judi online;
- Bahwa setelah itu terdakwa Kholifatun oleh Leo (DPO) dikontrak selama 1 (satu) minggu untuk masa percobaan dalam menawarkan/endorse link/situs judi online "Robocop" melalui akun Instagram terdakwa Kholifatun yang bernama @claracitra99_, dimana sebelumnya terdakwa Kholifatun diberikan sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi e-wallet/uang elektronik ke nomor Dana milik terdakwa Kholifatun dengan Nomor 081398598949 oleh Leo (DPO), dimana hal tersebut ditujukan untuk komisi sebelum terdakwa Kholifatun memposting cerita/story di akun Instagramnya yang bernama @claracitra99_ yang berisi link/tautan situs judi online "Robocop" dan setelah itu masa kontrak terdakwa Kholifatun oleh Leo (DPO) diperpanjang hingga sampai berjalannya waktu Komisi/fee yang diterima oleh terdakwa Kholifatun semakin bertambah hingga sampai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Kholifatun dalam mempromosikan link/situs judi online “Robocop” tidak hanya menggunakan akun yang bernama @claracitra99_ (60.000 followers/pengikut) dengan nama profil “istri sahnya mbappe” dengan kata sandi akun “6969ontacantik”, dimana cara terdakwa Kholifatun mempromosikan suits/link judi online “Robocop” ialah sebagai berikut:
 - Terdakwa Kholifatun diberikan gambar yang merupakan iklan judi online “Robocop” yang sebelum nya dikirim oleh Leo (DPO) di group whatsapp;
 - Terdakwa Kholifatun membuka aplikasi Instagram melalui akun miliknya @claracitra99_ dan membuat story/cerita dengan menggunakan gambar yang sebelumnya terdakwa Kholifatun download dari group whatsapp judi online “Robocop” dengan mencantumkan link/situs web judi online “Robocop” yaitu “Roboslot prem.click”;
 - Setelah draft postingan cerita/story Instagram tersebut sudah siap, kemudian Terdakwa klik pilihan posting dan secara langsung setelah itu postingan yang berisi link situs judi online tersebut dapat dilihat oleh followers/pengikut Terdakwa ataupun bukan pengikut akun Instagram terdakwa Kholifatun, dikarenakan akun Instagram terdakwa Kholifatun yang bernama @claracitra99_ tidak diprivat;
- Bahwa link situs judi online yang di post oleh akun milik terdakwa Kholifatun yang dipost di story Instagram dengan akun @claracitra99_ jika di klik akan masuk terlebih dahulu ke halaman website pendaftaran situs judi online “Roboslot” dan di halaman situs tersebut tertulis “Roboslot sebuah platform judi online yang menyediakan permainan mesin slot online yang banyak dipercaya memberikan keberuntungan. Dimana kami adalah salah satu bandar judi bola online, casino online dan poker online terbaik yang mencakup seluruh bidang permainan game online. Roboslot kini hadir sebagai salah satu bandar bola indonesia yang didukung oleh customer service profesional online 24 jam dan anda bisa menghubungi kami via livechat, sms maupun telepon, dan pastinya kami akan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kemudahan kepada anda sehingga anda bisa menikmati permainan ini jauh lebih nyaman. Dan anda juga bisa nonton bola online sekarang juga di Roboslot, sambil menikmati permainan judi bola online. Roboslot juga menyediakan permainan segala jenis permainan Live Casino dan Poker Online terbaik. Anda hanya cukup mendaftarkan diri anda sekali saja untuk bisa memainkan semua permainan yang kami sediakan";

- Bahwa terdakwa Kholifatun mempromosikan situs/link judi online "Roboslot" dengan menggunakan akun Instagram @claracitra99_ juga pernah mempromosikan akun/link/situs judi online dengan membuat akun Instagram @cetrinaputri99_ mempromosikan situs judi online "Awpslot" dan membuat akun Instagram @nadiavedaa_01 mempromosikan situs judi online "Zeonslot" dan "Mechaslot", diketahui perbuatan terdakwa Kholifatun dalam mempromosikan situs judi online tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Apple (Iphone seri 15 warna pink) dengan Nomor IMEI1 : 350571689007603 dan Nomor IMEI2: 350571688967377;
- Bahwa terdakwa Kholifatun dalam mempromosikan situs judi online "Robocop" melalui postingan akun Instagramnya tersebut, Terdakwa menerima upah sebesar ± Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dimana upah tersebut setiap bulannya masuk ke akun aplikasi e-wallet Dana milik terdakwa Kholifatun dengan Nomor 081398598949, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 12 Juli 2024 sebesar Rp800.000,00
 - 2) 05 Juli 2024 sebesar Rp1.000.000,00
 - 3) 09 Juni 2024 sebesar Rp800.000,00
 - 4) 31 Mei 2024 sebesar Rp1.000.000,00
 - 5) 09 Mei 2024 sebesar Rp800.000,00
 - 6) 30 April 2024 sebesar Rp1.000.000,00
 - 7) 05 April 2024 sebesar Rp700.000,00
 - 8) 05 April 2024 sebesar Rp1.300.000,00
 - 9) 11 Maret 2024 sebesar Rp1.050.000,00

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 08 Maret 2024 sebesar Rp700.000,00
- 11) 03 Maret 2024 sebesar Rp1.000.000,00
- 12) 07 Februari 2024 sebesar Rp700.000,00
- 13) 11 Januari 2024 sebesar Rp700.000,00
- 14) 04 Januari 2024 sebesar Rp1.100.000,00
- 15) 09 Desember 2023 sebesar Rp700.000,00
- 16) 02 Desember 2023 sebesar Rp900.000,00
- 17) 10 November 2023 sebesar Rp700.000,00
- 18) 03 November 2023 sebesar Rp1.000.000,00
- 19) 11 Oktober 2023 sebesar Rp700.000,00
- 20) 02 Oktober 2023 sebesar Rp900.000,00
- 21) 10 September 2023 sebesar Rp700.000,00
- 22) 11 Agustus 2023 sebesar Rp700.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 225/PID/2025/PT SMG tanggal 19 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/PID/2025/PT SMG tanggal 19 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara Nomor Reg Perkara PDM-50/Jpara/Eku.1/10/2024 tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kholifatun Nikmah Binti Nur Rohmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kholifatun Nikmah Binti Nur Rohmad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Merek Iphone 15 warna pink No. Imeil: 350571689007603 No. Imei2: 350571688967377;Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa Kholifatun Nikmah Binti Nur Rohmad dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 22 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kholifatun Nikmah Binti Nur Rohmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 15 warna pink No. Imei 1: 350571689007603, No. Imei 2: 350571688967377, dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta Pid/2025/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 22 Januari 2025;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2025 melalui surat tercatat;

Membaca memori banding tanggal 6 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 7 Februari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Kepala Rutan Jepara pada tanggal 10 Februari 2025 dengan surat tercatat. Bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 31 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo Pasal 236 ayat (2) KUHAP permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 22 Januari 2025, dimana putusan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena judi online berpotensi merusak kehidupan masyarakat seperti terjatuh hutang akibat judi online, meningkatnya kasus kejahatan akibat judi online, konflik rumah tangga sampai perceraian akibat kecanduan judi online dll. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai dengan yang diminta dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2025. Bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 124/Pid.B/ 2024/PN Jpa tanggal 22 Januari 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam Putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (baik lamanya pidana penjara, banyaknya pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti denda apabila denda tidak dibayar) menurut Pengadilan Tinggi sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru, semua sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 22 Januari 2025, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 22 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh kami: Hastopo, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Hari Murti, S.H., M.H. dan H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hari Murti, S.H., M.H.

Hastopo, S.H., M.H.

Ttd

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 225/PID/2025/PT SMG